****

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,

di tempat.

|  |
| --- |
| SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN |
| NOMOR /SEOJK.05/202X |
| TENTANG |
| LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR |
|  |
| Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:  |
|  |
| 1. KETENTUAN UMUM
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur, termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
 |
| 1. Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 |
| 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 |
|  |
| 1. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
 |
| * 1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 |
| * + - 1. laporan posisi keuangan;
 |
| * + - 1. laporan laba rugi komprehensif;
 |
| * + - 1. laporan arus kas;
 |
| * + - 1. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 |
| * + - 1. laporan lain.
 |
| * 1. Dalam menyusun Laporan Bulanan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |
| * 1. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
		+ 1. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
			2. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |
|   |
| 1. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 |
| 1. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 |
| 1. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.
 |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 untuk kondisi tertentu, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada kondisi *force majeur*.
 |
|  |
| 1. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
 |
| 1. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melaporkan perubahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |
|   |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN
 |
| 1. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*)dan kata sandi (*password*).
 |
| 1. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*)dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |
| 1. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 3, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna(*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |
| 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*)melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*);dan/atau
 |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*)*,*
 |
| maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*)paling lambat pada hari kerja berikutnyadalam bentuk salinan elektronik (*soft file*)disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:  |
| Otoritas Jasa Keuangan  |
| u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB |
| Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 18 |
| Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710 |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
 |
| 1. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 |
| 1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 |
| 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,
 |
| sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 5. |
| 1. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 |
| 1. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 |
| 1. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
 |
| 1. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:
 |
| *Helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan |
| Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19 |
| Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710 |
| Telepon: 021-29600000 ekstensi 7000 |
| Surat elektronik(*email*): helpdesk@ojk.go.id  |
| 1. KETENTUAN SANKSI
 |
| 1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ditetapkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
 |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
 |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.
 |
| 1. PENUTUP
 |
| 1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan April 2022, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
 |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Januari 2022 sampai dengan periode laporan bulan Maret 2022.
 |
| 1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
 |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI